



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
  - b. bahwa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian dampak lingkungan hidup serta tingginya kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan secara terpadu antar berbagai sektor dan stakeholders di Kabupaten Purworejo;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Institusi Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Kepala Institusi Lingkungan Hidup adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
14. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

18. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk di dalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
25. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
26. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
27. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian Amdal yang merupakan hasil pelingkupan.

28. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
29. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
30. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
31. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen PPLH.
32. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Keegiatannya.
33. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
34. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
35. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
36. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
37. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
38. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
39. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

40. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
41. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
43. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
44. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.
45. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
46. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
47. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
48. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
49. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
50. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah NonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan berupa yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.

51. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
52. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
53. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan Tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
54. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
55. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
56. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
58. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
59. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara.
61. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
62. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
63. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

64. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
65. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
66. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
67. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
68. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar Tanah yang dapat ditenggang.
69. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar Tanah yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Tanah.
70. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
71. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
72. Ekosistem Perairan Darat adalah ekosistem perairan yang berada di wilayah daratan (*inland waters*) sebagai sub sistem dari suatu sistem daerah aliran sungai (DAS), meliputi sungai, danau dan rawa termasuk bendungan/waduk.
73. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
74. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah Setiap Orang yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/ atau Kegiatan.
75. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil di Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 2

Penyelenggaraan PPLH dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Daerah yang memuat dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan Pelaku Usaha dalam PPLH;
- c. melestarikan fungsi Lingkungan Hidup;
- d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan Lingkungan Hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- e. memelihara Lingkungan Hidup melalui upaya konservasi, pencadangan, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap Perubahan Iklim; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.

## Pasal 3

Penyelenggaraan PPLH dilakukan melalui upaya yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan PPLH, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
  - d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan Emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten;

- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan;
  - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
  - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat Kabupaten;
  - l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten;
  - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten;
  - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan pada tingkat Kabupaten; dan
  - p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Kabupaten.
- (2) Selain tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Institusi Lingkungan Hidup.

### BAB III

#### PERENCANAAN

##### Pasal 5

Perencanaan penyelenggaraan PPLH di Daerah dilaksanakan berdasarkan RPPLH.

## BAB IV

### PEMANFAATAN

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam di Daerah dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tata cara penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di ekoregion wilayah Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu

#### Instrumen Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.

- (3) Dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi:
- a. KLHS;
  - b. tata ruang;
  - c. baku mutu Lingkungan Hidup;
  - d. Amdal;
  - e. UKL-UPL;
  - f. Persetujuan Berusaha;
  - g. laboratorium lingkungan;
  - h. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
  - i. produk hukum Daerah berbasis Lingkungan Hidup
  - j. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
  - k. analisi risiko Lingkungan Hidup;
  - l. audit Lingkungan Hidup; dan
  - m. instrumen lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2  
KLHS

Pasal 8

- (1) Bupati membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah dan/atau KRP.
- (2) Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penyusunan atau evaluasi terhadap:
  - a. RTRW beserta rencana rincinya, RPJPD, dan RPJMD; dan
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyusun KRP.
- (5) Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Laboratorium Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk laboratorium lingkungan untuk memperlancar dan mendukung pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Pembentukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Pembentukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya pemenuhan persyaratan dan standardisasi laboratorium lingkungan di Daerah, dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium lingkungan dapat ditutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (2) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan Lingkungan Hidup;

- c. mekanisme kompensasi dan imbal jasa Lingkungan Hidup; dan
  - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya produksi.
- (3) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
  - c. dana amanah/ bantuan untuk konservasi.
- (4) Instrumen insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
  - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi Lingkungan Hidup;
  - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah Lingkungan Hidup;
  - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau Emisi;
  - e. pengembangan sistem pembayaran jasa Lingkungan Hidup;
  - f. pengembangan asuransi Lingkungan Hidup;
  - g. pengembangan sistem label ramah Lingkungan Hidup; dan
  - h. sistem penghargaan kinerja di bidang PPLH.
- (5) Tata cara pelaksanaan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalokasikan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk membiayai:
- a. kegiatan PPLH; dan
  - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
- a. kemampuan keuangan Daerah;
  - b. skala prioritas kebutuhan yang didasarkan pada visi, misi, dan program kerja Daerah untuk pembangunan Daerah; dan/atau

- c. kebutuhan anggaran penanggulangan dan pemulihan sebagai akibat dari suatu kegiatan pembangunan, sehingga kondisi Lingkungan Hidup di Daerah hijau dan lestari.
- (3) Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan Daerah, dan aspirasi masyarakat.
- (4) Pengalokasian anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ukuran:
- a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah dan kondisi geografis.
  - c. kompleksitas dan kegiatan masyarakat yang berdampak pada lingkungan;
  - d. efek atau pengaruh dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;
  - e. daya pulih sebagai akibat dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  - f. masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Lingkungan Hidup.
- (5) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
- a. penyusunan RPPLH;
  - b. penyusunan KLHS;
  - c. perizinan;
  - d. pengawasan;
  - e. peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah atau penyidik pegawai negeri sipil;
  - f. pemberdayaan masyarakat;
  - g. pengembangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang PPLH;
  - h. penegakan hukum; dan/atau
  - i. kegiatan dan program lainnya dalam rangka PPLH dan program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.

#### Paragraf 6

### Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

#### Pasal 13

- (1) Setiap penyusunan produk hukum Daerah harus memperhatikan perlindungan fungsi Lingkungan Hidup dan prinsip PPLH, yang meliputi:
- a. keberlanjutan;
  - b. keadilan antar generasi dan inter generasi;
  - c. kehati-hatian; dan

- d. kesadaran atas keterbatasan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam upaya penyesuaian produk hukum Daerah yang berbasis Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk menilai dan sebagai rujukan bagi pembentukan produk hukum Daerah terkait lainnya.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengendalian  
Pencemaran Lingkungan Hidup

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan terhadap media Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pengendalian Pencemaran Air; dan
  - b. pengendalian Pencemaran Udara.

Paragraf 2  
Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 15

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan Pencemaran Air;
  - b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
  - c. pemulihan Mutu Air.

Pasal 16

- Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penyediaan sarana prasarana;
  - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
  - c. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  - d. pemantauan kualitas Air pada Sumber Air yang berada dalam wilayah Daerah;



- e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
- f. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
- g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban Pencemaran Air.

#### Pasal 17

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib:
  - a. mengolah Air Limbah;
  - b. membuat kajian atau menggunakan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan
  - c. memiliki Persetujuan Teknis dan SLO.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL yang menghasilkan Air Limbah wajib:
  - a. mengolah Air Limbah; dan
  - b. membuat pernyataan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang termuat dalam SPPL.
- (3) Pelaksanaan Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemantauan kualitas Air pada Sumber Air yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Institusi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Institusi Lingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan kualitas Air dengan menetapkan mutu Air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Institusi Lingkungan Hidup melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas Air.
- (5) Pemantauan kualitas Air pada Sumber Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air kepada masyarakat;
- b. pengisolasian Pencemaran Air;
- c. penghentian sumber pencemar Air; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pasal 20

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. pembersihan unsur pencemar Air;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Paragraf 3

### Pengendalian Pencemaran Udara

## Pasal 21

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencegahan Pencemaran Udara;
  - b. penanggulangan Pencemaran Udara; dan
  - c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

## Pasal 22

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

- a. Baku Mutu Emisi;
- b. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. pemantauan kualitas Udara Ambien;
- d. Baku Mutu Gangguan;
- e. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
- f. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
- g. standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

## Pasal 23

- (1) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diterapkan pada:
  - a. sumber Emisi tidak bergerak; dan
  - b. sumber Emisi bergerak.
  
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan Emisi sumber tidak bergerak wajib:
  - a. mengelola Emisi yang dihasilkannya;
  - b. memenuhi Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak;
  - c. melakukan pengujian kualitas Emisi sumber tidak bergerak setiap 6 (enam) bulan sekali pada laboratorium terakreditasi;
  - d. melakukan pemantauan kualitas Udara Ambien setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan sekali bagi yang menghasilkan Emisi yang berpotensi menimbulkan dampak pada kualitas Udara Ambien;
  - e. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kualitas Emisi sumber tidak bergerak setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Institusi Lingkungan Hidup; dan
  - f. melengkapi sarana prasarana pengendali Emisi dan sarana pendukung pemeriksaan kualitas Emisi.

## Pasal 24

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib memiliki:

- a. Persetujuan Teknis; dan
- b. instalasi pengendali Emisi yang telah mendapatkan SLO.

## Pasal 25

- (1) Pemantauan kualitas Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilaksanakan oleh Institusi Lingkungan Hidup.
  
- (2) Pemantauan kualitas Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas Udara Ambien;
  - b. pelaksanaan pemantauan kualitas Udara Ambien; dan
  - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas Udara Ambien.

## Pasal 26

- (1) Baku Mutu Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
  - a. kebisingan;
  - b. kebauan; dan
  - c. getaran.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. mengelola tingkat kebisingan, kebauan, dan getaran;
  - b. memenuhi baku mutu tingkat kebisingan, kebauan, dan getaran;
  - c. melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan, kebauan, dan getaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melaporkan tingkat kebisingan, kebauan, dan getaran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Institusi Lingkungan Hidup.

## Pasal 27

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
  - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian proses produksi;
  - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
  - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.

## Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
  - b. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (4) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (5) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

#### Pasal 29

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, jika:
  - a. sumber pencemar udara tidak diketahui; dan
  - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Bupati mendelegasikan kepada Institusi Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan wewenang, peran, dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengendalian Kerusakan Tanah;
  - b. pengendalian kerusakan Ekosistem Mangrove;
  - c. pengendalian kerusakan Ekosistem Perairan Darat; dan
  - d. pengendalian kerusakan Ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2  
Pengendalian Kerusakan Tanah

Pasal 31

Pengendalian Kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pencegahan Kerusakan Tanah;
- b. penanggulangan Kerusakan Tanah; dan
- c. pemulihan kondisi Tanah.

Pasal 32

Pencegahan Kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penerapan Kriteria Baku Kerusakan Tanah; dan
- b. penetapan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 33

(1) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup didasarkan pada kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:

- a. Tanah untuk produksi biomassa;
- b. lingkungan yang berkaitan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- c. lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan; dan
- d. kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 34

Penanggulangan Kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan Kerusakan Tanah kepada masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak Tanah;
- c. penghentian kegiatan penggunaan Tanah;
- d. pelaksanaan teknik konservasi Tanah;
- e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
- f. pembatasan (*deliniasi*) kerusakan akibat kegiatan;
- g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
- h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 35

Pemulihan kondisi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Paragraf 3

#### Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove

### Pasal 36

Pengendalian kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove;
- b. penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove; dan
- c. pemulihan kerusakan Ekosistem Mangrove.

### Pasal 37

Pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan melalui upaya berupa:

- a. penerapan kriteria baku kerusakan Ekosistem Mangrove;
- b. penetapan Persetujuan Lingkungan; dan
- c. pemantauan Ekosistem Mangrove.

### Pasal 38

Penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan kerusakan Ekosistem Mangrove kepada masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak Ekosistem Mangrove;
- c. penghentian kegiatan pemanfaatan Ekosistem Mangrove;
- d. pembatasan (*deliniasi*) kerusakan akibat kegiatan;
- e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
- f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 39

Pemulihan kerusakan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Paragraf 4

### Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

#### Pasal 40

Pengendalian kerusakan Ekosistem Perairan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pencegahan kerusakan Ekosistem Perairan Darat;
- b. penanggulangan kerusakan Ekosistem Perairan Darat; dan
- c. pemulihan kerusakan Ekosistem Perairan Darat.

#### Pasal 41

Pencegahan kerusakan Ekosistem Perairan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penerapan kriteria baku kerusakan Ekosistem Perairan Darat;
- b. penetapan kondisi Ekosistem Perairan Darat; dan
- c. pemantauan fungsi Ekosistem Perairan Darat.

#### Pasal 42

Penanggulangan kerusakan Ekosistem Perairan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan kerusakan Ekosistem Perairan Darat kepada masyarakat;
- b. pengisolasian sumber perusak Ekosistem Perairan Darat;
- c. penghentian kegiatan pemanfaatan Ekosistem Perairan Darat;
- d. pembatasan (*deliniasi*) kerusakan akibat kegiatan;
- e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
- f. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 43

Pemulihan Ekosistem Perairan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;



- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat  
Sanksi Administratif

Pasal 44

- (1) Setiap Orang atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan/atau Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 45

- Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 46

- Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi kegiatan:
- a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Pasal 47

- (1) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;

- b. ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah; dan/atau
  - c. menanam serta memelihara tanaman di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka.
- (2) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 48

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Upaya mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penurunan Emisi gas rumah kaca pada bidang-bidang prioritas secara terukur, dilaporkan dan diverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca.
- (3) Upaya perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. inventarisasi bahan perusak ozon; dan
  - b. menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala Daerah.
- (4) Upaya perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Daerah;
  - b. pemantauan kualitas udara;
  - c. pemantauan dampak hujan asam; dan
  - d. menaati Baku Mutu Udara ambien dan Baku Mutu Emisi.

### BAB VII

#### PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NONB3

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengelolaan Limbah B3; dan
  - b. pengelolaan Limbah NonB3.
- (3) Pengelolaan Limbah NonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Limbah B3

Paragraf 1  
Umum

Pasal 50

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi:

- a. pengurangan Limbah B3;
- b. Penyimpanan Limbah B3; dan
- c. Pengumpulan Limbah B3 dalam Daerah.

Paragraf 2  
Pengurangan Limbah B3

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengurangan Limbah B3.
- (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. substitusi bahan;
  - b. modifikasi proses; dan/atau
  - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
- (4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.
- (5) Ketentuan mengenai pengurangan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3 di tempat Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
  - a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam NIB bagi penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL;
  - b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi:
    1. penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
    2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
  - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
    1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
    2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
    3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; dan
    4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal standar Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, belum terintegrasi ke dalam NIB, standar Penyimpanan Limbah B3 disediakan secara manual dan terpisah dari NIB.

- (5) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, penghasil Limbah B3 wajib:
- a. melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3; dan
  - b. menyerahkan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 yang memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

#### Pasal 53

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

#### Pasal 54

Ketentuan mengenai tata cara Penyimpanan Limbah B3, standar dan/atau rincian teknis, tempat Penyimpanan Limbah B3, serta penyusunan laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pengumpulan Limbah B3

#### Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:
  - a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan
  - b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d.

## Pasal 56

- (1) Pengumpulan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dilakukan dengan:
  - a. segregasi Limbah B3; dan
  - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Segregasi Limbah B3 dan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 57

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
  - a. Persetujuan Lingkungan; dan
  - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk skala Kabupaten.
- (4) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
  - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
  - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Sanksi Administratif

## Pasal 58

- (1) Setiap Orang, penghasil Limbah B3, atau Pengumpul Limbah B3 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 55 ayat (1), atau Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) atau Pasal 57 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau;
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PERSETUJUAN LINGKUNGAN, PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL

#### Bagian Kesatu Persetujuan Lingkungan

#### Pasal 59

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
  - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang masih berlaku.

- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

#### Pasal 60

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
  - a. Amdal;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dimiliki bagi:
  - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting;
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
  - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.
- (4) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimiliki bagi:
  - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;
  - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan
  - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- (5) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Bagian Kedua Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

#### Pasal 61

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun Amdal pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.



- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 62

- (1) Penyusunan Amdal harus dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Proses penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh:
  - a. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki sertifikat kompetensi; atau
  - b. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan menunjuk pihak lain yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan Amdal yang disusun oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Ketentuan mengenai Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 63

- (1) Penyusunan Amdal dilakukan dengan pendekatan:
  - a. studi tunggal;
  - b. terpadu; atau
  - c. kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:
  - a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal;
  - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

- c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan
  - d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.
- (3) Penyusunan Amdal dilakukan melalui tahapan:
- a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
  - c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
  - d. penilaian Andal dan RKL-RPL.
- (4) Tahapan, tata laksana, dan jangka waktu dalam penyusunan Amdal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui kegiatan konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.
- (2) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 65

- (1) Dokumen Amdal dilakukan penilaian oleh Bupati melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Pemeriksaan Dokumen Amdal terdiri atas pemeriksaan:
- a. Formulir Kerangka Acuan;
  - b. Andal; dan
  - c. RKL-RPL.
- (3) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Formulir Kerangka Acuan diterima dari Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara lengkap.
- (4) Penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
- a. penilaian atau pemeriksaan administrasi; dan
  - b. penilaian atau pemeriksaan substansi.

- (5) Penilaian atau pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
  - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. Persetujuan Teknis;
  - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
  - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
  - f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan
  - g. kesesuaian sistematika dokumen Amdal dengan pedoman penyusunan.
  
- (6) Penilaian atau pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. uji tahap proyek;
  - b. uji kualitas dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan
  - c. Persetujuan Teknis.

#### Pasal 66

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagai hasil dari uji kelayakan Amdal.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
  - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Tahapan, tata laksana, dan jangka waktu pemeriksaan Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan  
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 67

- (1) Formulir UKL-UPL diisi oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 68

- (1) Penyusunan Formulir UKL-UPL dilengkapi ketersediaan data dan informasi berupa:
  - a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - b. Persetujuan Teknis.
- (2) Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 69

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir UKL-UPL standar atau Formulir UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Formulir UKL-UPL standar atau Formulir UKL-UPL standar spesifik yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Formulir UKL-UPL standar atau Formulir UKL-UPL standar spesifik yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

- (4) Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar atau Formulir UKL-UPL standar spesifik dilakukan melalui:
  - a. sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau
  - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.

#### Pasal 70

- (1) Pemeriksaan terhadap Formulir UKL-UPL standar atau Formulir UKL-UPL standar spesifik meliputi pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi.
- (2) Institusi Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk menjamin akses informasi bagi masyarakat.
- (3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
  - b. usaha dengan tingkat risiko tinggi; atau
  - c. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (4) Pemeriksaan administrasi dilakukan terhadap:
  - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. Persetujuan Teknis; dan
  - d. kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar atau Formulir UKL-UPL standar spesifik dengan pedoman pengisian.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan Formulir UKL-UPL standar atau Formulir UKL-UPL standar spesifik telah lengkap, Institusi Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan substansi.

#### Pasal 71

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup.

- (2) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar atau Formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar atau Formulir UKL-UPL standar spesifik dilakukan oleh Kepala Institusi Lingkungan Hidup untuk:
  - a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
  - b. usaha dengan tingkat risiko tinggi; atau
  - c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (4) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis dampak Lingkungan Hidup yang terjadi.
- (5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (6) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan dan dilaksanakan secara langsung dan/atau dalam jaringan dengan melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
  - b. Perangkat Daerah penerbit Persetujuan Teknis; dan/atau
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

## Pasal 72

- (1) Berdasarkan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar atau Formulir UKL-UPL standar spesifik diterbitkan:
  - a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
  - b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Tahapan, tata laksana, dan jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 73

- (1) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, merupakan:
  - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
  - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (2) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

### Bagian Keempat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

### Pasal 74

- (1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha diintegrasikan ke dalam NIB yang dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) SPPL bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau kegiatan non Perizinan Berusaha dilakukan melalui pengisian formulir SPPL yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah yang dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. kesanggupan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
  - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Bupati menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL yang telah diisi oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kendala, persetujuan SPPL dapat secara manual dilakukan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

- (6) Dalam hal Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah mendapatkan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan pengisian formulir SPPL rinci sesuai jenis usaha secara manual pada Institusi Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima  
DELH dan DPLH

Pasal 75

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memenuhi kriteria:
  - a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang,  
wajib menyusun DELH atau DPLH.
- (2) DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang masuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (3) DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang masuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (4) Penyusunan DELH atau DPLH dapat dilakukan setelah pemberian sanksi administratif kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan persetujuan DELH atau DPLH dan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH oleh Institusi Lingkungan Hidup melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 77

- (1) Setelah penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) diterima, Bupati melalui Kepala Institusi Lingkungan Hidup menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.



- (2) Apabila hasil penilaian atau pemeriksaan tidak diterima maka DELH atau DPLH wajib dilakukan perbaikan.
- (3) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Perubahan Persetujuan Lingkungan

Pasal 78

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh SKKL atau PKPLH direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan spesifik teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
  - b. penambahan kapasitas produksi;
  - c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  - e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan PPLH;
  - f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  - g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya SKKLH atau persetujuan PKPLH;
  - h. perubahan identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
  - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
  - k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
  - l. pengurangan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - m. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Persetujuan Teknis dan SLO

Pasal 79

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki:

- a. Persetujuan Teknis; dan
- b. SLO.

Pasal 80

- (1) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, meliputi:
  - a. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  - b. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
  - c. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 atau Limbah NonB3; dan
  - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (2) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib membuat kajian atau menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan pembuangan Emisi wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Bagi Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib menyusun rincian teknis.
- (5) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pengumpulan skala Daerah.

## Pasal 81

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pemeriksaan dan penetapan Persetujuan Teknis yang menjadi kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemeriksaan dan penetapan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh institusi yang membidangi perhubungan.
- (3) Persetujuan Teknis merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha.
- (4) Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan:
  - a. penapisan secara mandiri; dan
  - b. permohonan Persetujuan Teknis.
- (5) Persyaratan dan prosedur penapisan, pengajuan permohonan Persetujuan Teknis dan/atau penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 82

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 wajib memiliki SLO.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
  - a. dimulainya operasional sarana prasarana pengendali Pencemaran Air atau udara yang telah diterbitkan Persetujuan Teknisnya; dan
  - b. pengawasan ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.
- (3) Tata laksana permohonan dan penerbitan SLO dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Sanksi Administratif

Pasal 83

- (1) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 74 ayat (6), Pasal 75 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan/atau Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau;
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 84

- (1) Setiap Orang berhak:
  - a. atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
  - c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
  - d. untuk berperan dalam PPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 85

- (1) Setiap Orang berkewajiban untuk:
  - a. memelihara dan menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
  - b. melakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. ikut berpartisipasi dalam penanggulangan pencemaran dan pemulihan mutu Lingkungan Hidup;
  - d. melindungi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan/atau
  - e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup.
  
- (2) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan mempunyai kewajiban:
  - a. menaati peraturan perundang-undangan, persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan, pedoman kerja, dan ketentuan lainnya;
  - b. memberikan kesempatan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan Lingkungan Hidup;
  - c. melakukan evaluasi internal terhadap kinerja PPLH secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan;
  - d. mendokumentasikan kegiatan PPLH;
  - e. melakukan tindakan yang bertujuan mencegah atau memperkecil terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
  - f. melaporkan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan apabila terjadi pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - g. memberikan laporan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan mengenai pemantauan terhadap kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; dan
  - h. bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
  
- (3) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau;
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

### KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam PPLH dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. pengendalian Pencemaran Air dan udara, lintas kabupaten;
  - b. pengendalian kerusakan Ekosistem Tanah, Mangrove, dan/atau Perairan Darat lintas kabupaten;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
  - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; dan
  - e. pengawasan ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan.

#### Pasal 87

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam PPLH.
- (2) Masyarakat berperan aktif dalam PPLH melalui:
- a. perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan;
  - b. pengawasan sosial;
  - c. memantau kondisi lingkungan secara mandiri di daerahnya masing-masing;
  - d. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar di lingkungan masing-masing;
  - e. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
  - f. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar Air, udara, dan Tanah;
  - g. melakukan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka pengurangan dan pencegahan pencemaran;
  - h. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan/atau pengaduan; dan/atau
  - i. penyampaian informasi dan/atau laporan.

## BAB XI

### SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 88

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
  - a. dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
  - c. status Lingkungan Hidup;
  - d. Pengelolaan Limbah B3;
  - e. peta rawan lingkungan;
  - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif; dan
  - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan oleh Bupati dalam melakukan proses uji kelayakan, penilaian, pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup, dan pengambilan keputusan.
- (4) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terintegrasi dengan sistem pelaporan Persetujuan Lingkungan yang digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dari Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun dan melaporkan status Lingkungan Hidup yang memuat informasi terdiri atas:
  - a. faktor pemicu perubahan lingkungan;
  - b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
  - c. status dan kondisi lingkungan;
  - d. dampak dari perubahan lingkungan; dan
  - e. respon terhadap perubahan lingkungan.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan sistem informasi peta rawan lingkungan untuk menggambarkan kondisi rawan lingkungan di Daerah yang diakibatkan oleh:
  - a. banjir;
  - b. longsor;
  - c. kebakaran hutan;
  - d. dampak Perubahan Iklim; dan/atau
  - e. dampak lingkungan lainnya.
- (7) Penyediaan informasi melalui sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Institusi Lingkungan Hidup.

## Pasal 89

Penyelenggaraan sistem informasi Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 90

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada:
  - a. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. diseminasi peraturan perundang-perundang;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. bantuan sarana dan prasarana;
  - e. program percontohan;
  - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
  - g. penyuluhan;
  - h. penelitian;
  - i. pengembangan;
  - j. pemberian penghargaan; dan/atau
  - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Institusi Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah terkait.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 91

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
  - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
  - a. mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup; dan
  - b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.

#### Pasal 92

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pengawasan langsung, baik secara reguler maupun insidental dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - b. pengawasan tidak langsung melalui penelaahan data laporan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang untuk:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. mengambil sampel;
  - f. memotret;
  - g. membuat rekaman audio visual;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil dan/atau aparat penegak hukum di Daerah.

- (4) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghalangi pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Bupati belum menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Institusi Lingkungan Hidup.
- (7) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 93

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif terhadap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. denda administratif;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau;
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 94

Biaya PPLH bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin lingkungan, izin PPLH, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 98

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 10 September 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 10 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2024 NOMOR 14 SERI E NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH: 14-302/2024



## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2024

### TENTANG

## PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

### I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga Negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dengan semakin menurunnya Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan.

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Purworejo adalah telah berlangsungnya penurunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian dampak lingkungan hidup. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara lain: perubahan fungsi dan tatanan lingkungan hidup, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan hidup, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang serta Pencemaran Lingkungan Hidup yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan Emisi. Permasalahan lingkungan hidup tersebut perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu antar berbagai sektor dan stakeholders di Kabupaten Purworejo.

Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk melaksanakan wewenang dan tugas pemerintah daerah sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diperlukan adanya perubahan muatan materi pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah ini mengatur adanya perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping hal tersebut, juga memuat pengaturan mengenai pengelolaan Limbah B3 dan Linbah NonB3.

Sehubungan dengan beberapa hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu mengatur kembali penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Gas rumah kaca meliputi senyawa:

- karbon dioksida (CO<sub>2</sub>);
- metana (CH<sub>4</sub>);
- dinitro oksida (N<sub>2</sub>O);
- hidrofluorokarbon (HFCs);
- perfluorokarbon (PFCs); dan
- sulfur heksafluorida (SF<sub>6</sub>).

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h  
Cukup jelas.

huruf i  
Cukup jelas.

huruf j  
Cukup jelas.

huruf k  
Cukup jelas.

huruf l  
Cukup jelas.

huruf m  
Cukup jelas.

huruf n  
Cukup jelas.

huruf o  
Cukup jelas.

huruf p  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi Lingkungan Hidup” adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki Ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencemar udara" adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengurangan Limbah B3" adalah kegiatan penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “segregasi” adalah proses pemilahan jenis Limbah B3 untuk kemudian diolah kembali sehingga dapat menghasilkan suatu manfaat, dapat digunakan kembali, dan menghasilkan nilai ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup” adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk melakukan uji kelayakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

- Yang dimaksud dengan “SPPL rinci sesuai jenis usaha” adalah formulir SPPL yang disediakan oleh Institusi Lingkungan Hidup, berisikan detail status usaha, luas lokasi usaha, jumlah pekerja, Sumber Air, sumber energi, kesesuaian tata ruang, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan diketahui oleh Kepala Institusi Lingkungan Hidup.
- Yang dimaksud dengan “secara manual” yaitu dilakukan dengan pengisian formulir oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan diajukan kepada Kepala Institusi Lingkungan Hidup.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

- Dugaan pencemaran Lingkungan Hidup dapat berupa pencemaran air pada Sumber Air, udara dan/ atau Tanah.
- Dugaan perusakan Lingkungan Hidup dapat berupa perusakan Ekosistem seperti Ekosistem Mangrove, Ekosistem Perairan Darat dan/atau Ekosistem lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.